

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk yang memiliki adat dan budaya yang berbeda yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat. Adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat disuatu wilayah tertentu merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Adat istiadat menjadi identitas yang dapat membedakan suatu kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Bushar Muhammad menyebutkan bahwa:

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri, 'geestesstructuur' masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lain. Begitu pula halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang

<sup>1</sup>Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku.<sup>2</sup>;

Begitu banyak adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, dimana masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat yang telah turun temurun dilaksanakan. Dalam hal perkawinan hukum adat yang digunakan diberbagai daerah sangat beragam sistem, bentuk, dan tata cara pelaksanaannya. Menurut hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>3</sup>

Bahkan dalam hukum adat diyakini perkawinan tidak saja peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga peristiwa penting bagi mereka yang leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur dari pasangan tersebut diharapkan dapat merestui kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih rukun dan bahagia.<sup>4</sup> Karena begitu penting arti perkawinan, maka pelaksanaannya senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya, walapun hal ini seakan akan tahayul tapi pada

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, **Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984, hlm 40

<sup>3</sup> H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 8

<sup>4</sup> Soerjono Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta 1983, hlm 122



kenyataannya masih meresap pada kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia dan tetap dilaksanakan dimana-mana.<sup>5</sup>

Masyarakat suku Sasak pada umumnya dan sampai saat ini masih menjalani adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun, terutama dalam hal perkawinan, karena diberbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa, kebangsawanan adat. Salah satu akibatnya yang terdapat pada masyarakat suku Sasak yaitu masyarakat suku Sasak masih mengenal adanya kaum bangsawan yang dalam masyarakat suku Sasak disebut "*Menak*". Kaum bangsawan ini mudah dikenali melalui gelar kebangsawanannya, gelar ini dapat berupa Gelar *Lalu* (laki-laki) ataupun *Baiq* (perempuan). Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan *menak* tersebut yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan.

Pada zaman dahulu dalam masyarakat suku Sasak yang memiliki gelar bangsawan biasanya menggunakan cara *perondongan* (perjodohan) bagi putra putri mereka yang ingin menikah, hal ini dimaksudkan untuk memurnikan keturunan dari sebuah keluarga, namun pada zaman sekarang sebagian besar masyarakat suku Sasak baik mereka yang memiliki gelar bangsawan menggunakan cara perkawinan kawin lari atau biasanya dalam masyarakat suku Sasak menyebutnya sebagai "*Merariq*". Perkawinan pada masyarakat suku Sasak pada umumnya menggunakan ketentuan hukum adat Sasak yang berlaku untuk seluruh masyarakatnya, namun terjadi pengecualian terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.122

kaum bangsawan dalam hal perkawinan yang memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dijalani yang membedakannya dengan masyarakat biasa.

Kaum bangsawan khususnya yang perempuan memiliki batasan dengan siapa mereka dapat menikah. Jika ditinjau dari hukum Islam, setiap orang dibebaskan untuk menikah dengan siapa saja. Hukum Islam memberikan kebebasan memilih pasangan tanpa memperhatikan golongan mereka asalkan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.<sup>6</sup>

Ditengah perkembangan zaman yang semakin maju tentunya mempengaruhi pola pikir masyarakat dan kesadaran masyarakat akan bernegarapun semakin meningkat. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan aturan adat namun masih ada juga yang mempertahankan adat istiadatnya salah satunya di desa Rarang, kecamatan Terara, Lombok Timur. Masyarakat desa Rarang yang sebagian besar merupakan kaum bangsawan ini masih kuat dalam mempertahankan adat istiadat yang telah turun temurun dilaksanakan khususnya dalam hal perkawinan.

---

<sup>6</sup>H.Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm.139-140



Dalam perkawinan suku Sasak ada ketentuan yang dianggap *nyerompang* yaitu melanggar *awig-awig* (aturan-aturan) yang sudah ada,<sup>7</sup> yaitu apabila terjadi perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi stratanya dengan laki-laki yang stratanya lebih rendah. Dalam hal ini memiliki arti bahwa seharusnya kaum bangsawan (*menak*) menikah dengan kaum bangsawan (*menak*). Kaum bangsawan (*menak*) khususnya yang perempuan pada saat ini banyak ditemukan yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang*. *Jajar Karang* merupakan masyarakat biasa dan merupakan masyarakat mayoritas suku Sasak.

Berdasarkan data pernikahan yang yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara ditemukan bahwa jumlah yang melakukan perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* dari data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari 2012 sampai dengan Oktober 2014 yaitu berjumlah 67 peristiwa pernikahan. Terdiri dari 25 peristiwa pernikahan pada tahun 2012 dari total 101 peristiwa pernikahan, 26 peristiwa pernikahan pada tahun 2013 dari total 107, dan 16 peristiwa pernikahan dari total 38 peristiwa pernikahan sampai bulan Oktober 2014.<sup>8</sup>

Apabila perkawinan ini terjadi tentunya hal ini akan menimbulkan akibat-akibat tertentu karena dianggap *nyerompang*. Akibat yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut ialah dalam hal kekerabatan dan waris. Dalam hal kekerabatan karena perkawinan tersebut tidak *sekufu*, maka perempuan bangsawan tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga, dan

<sup>7</sup> M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hlm 46

<sup>8</sup> Data sekunder dioalah dengan mengklasifikasikan pelaku perkawinan berdasarkan gelar kebangsawanannya

statusnya secara otomatis tidak lagi bangsawan karena mengikuti strata suaminya. Secara adat karena keluar dari keluarga dan meninggalkan rumah atas kehendaknya sendiri untuk itu, maka perempuan bangsawan tersebut berhak untuk tidak diberikan warisan dan tidak lagi menjadi ahli waris karena menurut adat dia meninggalkan warisan. Terkadang pada zaman dahulu jika terjadi perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* dan keluarga *menak* tersebut merupakan keluarga yang kaya maka *menak* tersebut akan diberikan warisan dalam bentuk pesangon seumur hidup dengan resiko dia tidak akan kembali lagi ke keluarga dan putuslah segala hubungan dengan keluarganya.

Dalam hal waris ada beberapa aturan adat yang yang berlaku di desa Rarang antara lain, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan yang berupa tanah, warisan yang berupa tanah hanya menjadi warisan bagi ahli waris laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan mendapat warisan dalam bentuk harta benda yang berupa benda bergerak saja seperti emas dan peralatan rumah tangga. Ada juga aturan yang berdasarkan kelahirannya, menurut hukum adat suku Sasak anak tertua dapat memilih warisan apa yang diinginkannya namun bagiannya tetap sama.<sup>9</sup>

Perkawinan antara perempuan bangsawan dengan masyarakat biasa lebih rumit dibandingkan perkawinan yang terjadi antara sesama golongan. Terkadang dari masyarakat biasa merasa ragu untuk menikahi perempuan bangsawan karena merasa tak mampu untuk membayar *aji krame*. *Aji* yang berarti harga, nilai dari suatu kesepakatan bersama dan *Krame* yang berarti nilai sekumpulan penduduk suatu desa atau wilayah tertentu; suatu

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan H.Lalu Abdul Hanan selaku ketua adat pada tanggal 11 November 2014



kesepakatan keseluruhan warga adat, suatu wilayah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai lambang penyucian nilai kemanusiaan; hadiah kawin lari; mas kawin untuk kawin lari.<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa *aji krame* artinya nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu para perempuan bangsawan menanggung tanggung jawab dan beban yang besar dalam melaksanakan adat istiadat yang telah turun temurun dilaksanakan.

Sementara pada laki-laki bangsawan bisa saja menikah dengan wanita dari kalangan biasa tanpa melalui proses yang sangat rumit. Fenomena ini digambarkan oleh Budiwanti salah satu anggota masyarakat Sasak, sebagai berikut:

Para bangsawan punya kekuatan besar untuk menentukan harga mempelai perempuan. Apabila mempelai laki-laki berasal dari status yang lebih rendah dari mempelai perempuannya, maka permintaan mereka akan harga mempelai perempuan bukan kepalang besarnya dan diluar kesanggupan untuk membayarnya. Tidak mengherankan jika tuntutan ini menjadi boomerang bagi kaum bangsawan itu sendiri. Siapa orangnya yang berani mengawini putri mereka, kalau mempelai laki-laki harus membayar 11 ekor sapi. Permintaan harga mempelai perempuan itu telah mengganjal langkah orang-orang kebanyakan untuk kawin lari dengan putri-putri mereka.<sup>12</sup>;

Ada juga kaum bangsawan ini menikah atas perjodohan tanpa adanya cinta dan kasih sayang sehingga menimbulkan ketidakbahagian dalam rumah tangga mereka. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin

<sup>10</sup> Syaiful Musaddat, Ahmad Sirulhaq dan Johan Mahyudi, **Kamus Bahasa Sasak: Istilah Hukum & Adat**, KSU primaguna kerjasama Pusat Studi dan kajian budaya, Lombok Timur, 2011, hlm 24

<sup>11</sup> M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, *op.cit*, hlm 2

<sup>12</sup> Erni Budiwanti, **Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima**, Dalam M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hlm 40-41

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dikemukakan Shehan:

Perkawinan yang berkualitas dan sukses adalah perkawinan yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, bisa memperoleh anak-anak yang sehat dan bahagia, kebersamaan yang erat, menimbulkan ketentraman emosi, hubungan seksual yang memuaskan, ketertarikan dan aktifitas yang sama dengan pasangan, kebebasan untuk berkembang secara personal, ketercukupan secara ekonomi, kesamaan nilai dan keyakinan, serta penerimaan dari lingkungan.<sup>13</sup>;

Maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa untuk mencapai perkawinan yang berkualitas agar dapat membentuk keluarga yang bahagia diperlukan cinta dan kasih sayang di dalamnya yang mengikat secara lahir maupun bathin dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal kekerabatannya?
2. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal warisnya?

<sup>13</sup> Ardian Elwiyansyah, 2007, Kualitas Perkawinan Individu yang Menikah dengan Adat Merariq Di Pulau Lombok (online), <http://www.psychology.uui.ac.id/images/stories/jadwal/naskah-publikasi-02320132.pdf>, diakses 12 Agustus 2014



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal kekerabatannya.
2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal warisannya.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum adat yaitu mengenai perkawinan, kekerabatan dan waris.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan masyarakat dalam hal perkawinan khususnya mengenai pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung yang akan digunakan dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi, kajian umum tentang perkawinan dan hukum perkawinan, kajian umum tentang hukum kekerabatan adat, kajian umum tentang hukum waris dan kajian umum tentang stratifikasi sosial.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang diskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian. Menganalisis tentang pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berhubungan dengan



permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara menyeluruh.

